

Nama Penerbit	PT. BPR Central Sejahtera
Nama Produk	Tabungan Anda
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Tabungan
Deskripsi Produk	Salah satu bentuk tabungan yang diselenggarakan oleh PT. BPR Central Sejahtera, di mana memberikan banyak keuntungan, kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, praktis dalam bertransaksi, penyetoran dan penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional PT. BPR Central Sejahtera dengan suku bunga yang kompetitif.

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp. 100.000,-	
Saldo Minimal	Rp. 25.000,-	
Suku Bunga Tabungan*	Metode progresif berdasarkan saldo akhir hari tabungan	
	≤ Rp. 50.000.000,-	0,25% per tahun
	> Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	0,50% per tahun
	> Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-	1,00% per tahun
	> Rp. 200.000.000,-	1,50% per tahun
Tingkat Bunga Penjaminan**	6,25% per tahun	
Minimum Transaksi	Rp. 10.000,- (penyetoran / penarikan)	

*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

**Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini terbitkan. Informasi mengenai tingkat suku bunga penjaminan LPS terbaru dapat diakses melalui website resmi LPS atau melalui website resmi BPR.

BIAYA

Biaya Administrasi per Bulan	Rp. -
Biaya Penggantian Buku	Habis / Penuh : Rp. - Hilang / Rusak : Rp. 10.000,- (di luar biaya materai)
Penalti Rekening Pasif (<i>Dormant</i>)*	Rp. 5.000,-
Biaya Penutupan Rekening**	Rp. 50.000,-
Biaya transfer ke bank lain	• Transfer melalui LLG (Lalu Lintas Giro) : Rp15.000,- per transaksi. • Transfer melalui RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) : Rp35.000,- per transaksi.
Biaya lainnya berupa bea meterai yang timbul sehubungan dengan pembukaan sampai dengan penutupan rekening tabungan menjadi tanggungan nasabah.	

*Biaya Penalti untuk rekening *Dormant* Tabungan Anda (tidak ada transaksi finansial lebih dari 6 bulan berturut - turut) ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan. Apabila saldo rekening ≤ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka rekening akan ditutup secara otomatis dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo. Rekening *Dormant* Tabungan Anda dapat aktif kembali dengan melakukan transaksi baik berupa setoran, penarikan, atau pemindahbukuan.

**Penutupan hanya dapat dilakukan di kantor dimana rekening dibuka.

MANFAAT

1. Investasi dalam bentuk tabungan.
2. Penarikan dana tanpa batas dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional PT. BPR Central Sejahtera.
3. Suku bunga kompetitif dan bebas biaya administrasi bulanan.
4. Simpanan dengan jaminan keamanan yang lebih tinggi dibanding menyimpan di rumah, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan maksimal Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per nasabah.
5. Diberikan fasilitas berupa buku tabungan yang berguna untuk melihat transaksi atau histori tabungan.

RISIKO

1. Apabila suku bunga tabungan melebihi tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Apabila total saldo nilai simpanan di Bank melebihi batas maksimum jumlah simpanan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka simpanan yang dijamin tetap sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
3. Suku bunga Tabungan Anda dapat berubah sewaktu - waktu.
4. Apabila buku tabungan hilang, Nasabah berkewajiban segera melaporkan secara tertulis kepada pihak Bank dengan disertai Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian. Keterlambatan pemberitahuan kepada pihak Bank mengenai kehilangan buku Tabungan Anda yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Bank maupun Nasabah sendiri, menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah.
5. Penutupan rekening pasif oleh Bank (apabila saldo tabungan ≤ Rp. 5000,-).

PERSYARATAN DAN TATA-CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Membawa identitas (KTP/Paspor) untuk Perorangan yang telah dewasa.
2. Bagi nasabah perorangan belum dewasa :
 - a. Penabung yang berusia di bawah 15 tahun, tanda tangan dapat diwakili oleh orang tuanya dan wajib melampirkan Akta Kelahiran Anak.
 - b. Penabung yang berusia di atas 15 tahun, dapat menandatangani sendiri, dengan melampirkan Kartu Pelajar yang memuat foto dan tanda tangan yang bersangkutan.
3. Bagi badan usaha membawa Akta Pendirian, NIB, NPWP yang masih berlaku beserta dokumen lainnya sesuai ketentuan produk.
4. Orang yang mewakili badan usaha (PT/CV/PD) dan Yayasan untuk menandatangani formulir harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan perubahannya.
5. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan dokumen lainnya yang dibutuhkan Bank.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

WhatsApp Center :	0852 1302 5552 (Kantor Pusat)	Call Center :	0771 25552 / 0771 25553 (Kantor Pusat)
	0851 8665 8552 (KC Kijang)		0771 463552 (KC Kijang)
	0822 9993 5156 (KC Batam)		0778 5515156 (KC Batam)

SIMULASI PERHITUNGAN BUNGA

Contoh posisi saldo akhir hari rekening Rp. 120.000.000,-:

Saldo Akhir Hari	Suku Bunga*	Nominal Bunga (Gross) / Hari**
Tier 1 Rp. 50.000.000,-	0,25% / 365	Rp. 342,46
Tier 2 Rp. 50.000.000,-	0,50% / 365	Rp. 684,93
Tier 3 Rp. 20.000.000,-	1,00% / 365	Rp. 547,94
Total		Rp 1.575,33

*Jumlah hari untuk perhitungan bunga sesuai hari kalender yaitu 365 hari atau 366 hari jika tahun kabisat.

**Bunga akan dikenakan pajak penghasilan (tarif 20%) jika total simpanan di bank di atas Rp. 7.500.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan saldo harian yang terdapat dalam bulan yang bersangkutan dan bunga dibayar pada akhir bulan dengan cara dikreditkan pada saldo Tabungan Anda yang tercatat pada pembukuan Bank.
2. Apabila pada Anggaran Dasar Badan Usaha dan Yayasan tercantum dua orang atau lebih yang berhak mewakili Badan Usaha dan Yayasan, maka masing-masing pihak harus sepakat untuk menunjuk satu atau dua orang sebagai wakil Badan Usaha dan Yayasan terhadap bank dan dituangkan dalam Surat Kuasa dengan melampirkan Identitas Asli.
3. Saldo minimum yang harus disisakan pada setiap kali penarikan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Rekening gabungan (*Joint Account*) dalam bentuk “SALAH SATU / OR” dan “BERSAMA / AND” (hanya untuk nasabah perorangan). Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan pada rekening gabungan “SALAH SATU/OR” dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan “BERSAMA/AND” harus dilakukan secara bersama - sama oleh semua para pemilik rekening gabungan.
5. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini baik melalui surat, papan pengumuman atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. BPR Central Sejahtera.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.



PT. BPR Central Sejahtera berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT. BPR Central Sejahtera merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
30 Juni 2026